



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN SWASTA WAJIB MEMILIKI KANTOR PERWAKILAN
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali potensi pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pembangunan ketenagakerjaan, maka pendirian kantor cabang perusahaan swasta di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Bintuni akan meningkatkan retribusi, pajak dan kesempatan kerja bagi warga lokal;
- c. bahwa ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberi wewenang pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur kewenangannya sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Swasta Wajib Memiliki Kantor Perwakilan Di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4884);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN SWASTA WAJIB MEMILIKI KANTOR PERWAKILAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab batas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Badan usaha milik swasta yang selanjutnya disebut perusahaan swasta adalah perusahaan dan seluruh modal dan pimpinannya berada di tangan pihak swasta warga negara Indonesia atau warga Negara asing yang sebagian terbesar dari modalnya dan pada dasarnya pimpinannya adalah di tangan pihak swasta warga negara Indonesia atau warga Negara asing.
8. Kantor perusahaan adalah kantor cabang, kantor unit, kantor penghubung dan atau disebut dengan nama lain yang menjalankan sebagian tugas dan wewenang atau perpanjangan tugas dan wewenang dari kantor pusat.
9. Perusahaan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

10. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disebut TKL adalah tenaga kerja yang bertempat tinggal di daerah yang dibuktikan dengan akta kependudukan dan berdomisili minimal lima tahun di Kabupaten Teluk Bintuni dan memprioritaskan masyarakat adat tujuh suku yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan daerah ini untuk mendukung sistim koordinasi dan komunikasi dunia usaha antara perusahaan swasta (termasuk mitra kerja) dengan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan kepada daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. kantor perusahaan;
- c. tata cara pendirian kantor perusahaan;
- d. pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

Sasaran peraturan daerah ini adalah perusahaan berbentuk Perusahaan Internasional/Asing, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FA), Usaha Dagang (UD) dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) yang usahanya sedang atau akan beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni.

BAB V KANTOR PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang usahanya sedang atau akan beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Bintuni diwajibkan memiliki kantor perusahaan yang bertempat di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Perusahaan yang berskala besar wajib memiliki kantor di Ibukota Kabupaten.
- (3) Pendirian kantor perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. memiliki gedung sendiri atau mengontrak gedung milik pihak lain untuk dijadikan kantor minimal selama 1 (satu) tahun serta wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan;
- b. memiliki struktur manajemen yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab manajerial; dan
- c. memiliki standar prosedur operasional pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pendirian kantor perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tenaga kerja yang memprioritaskan masyarakat adat tujuh suku.
- (3) Tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah suku Papua lainnya, suku nusantara dan Pencari kerja yang berdomisili minimal 5 (lima) tahun di Kabupaten Teluk Bintuni yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENDIRIAN KANTOR PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki kelengkapan ijin prinsip.
- (2) Ijin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Akta Pendirian Perusahaan atau Akta Pendirian Cabang, Keterangan Domisili Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Tanda Daftar Perusahaan dan Bidang Usaha, Rekomendasi dari Kampung/Kelurahan, Distrik dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal telah memenuhi ijin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dari luar Kabupaten Teluk Bintuni wajib melakukan perpanjangan kontrak kerja pada tahun kedua dan tahun berikutnya di Kabupaten Teluk Bintuni melalui OPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal pengurusan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perusahaan wajib menyertakan surat kesediaan berpartisipasi pada kegiatan daerah.
- (5) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait dengan melampirkan salinan ijin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) OPD terkait melakukan verifikasi permohonan perusahaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jika terdapat kekurangan, maka dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan kembali.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kelengkapan disampaikan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberikan wewenang untuk memperoleh persetujuan.

- (9) Bupati dan/atau pejabat yang diberikan wewenang menerbitkan persetujuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil verifikasi.

BAB VII PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah memiliki kantor perusahaan wajib membayar pajak daerah dan retribusi daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Ketentuan dan tata cara pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Bintuni wajib mengurus NPWP/NPWPD di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengurusan perijinan perusahaan memfasilitasi proses pengurusan pendirian kantor perusahaan.
- (2) Perusahaan yang telah mendirikan dan atau memiliki kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), OPD yang membidangi pengurusan perijinan perusahaan melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Bintuni dan tidak mendirikan dan atau memiliki kantor perusahaan akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan izin beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Bintuni.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Bintuni paling lambat 6 (enam) Bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendirikan dan atau memiliki kantor perusahaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 02 Desember 2020

Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI,

CAP/ TANDA TANGAN

AGUSTINUS M. RUMBINO

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 04 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

CAP/ TANDA TANGAN

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: (05/ 11/ 2020)



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN SWASTA WAJIB MEMILIKI KANTOR PERWAKILAN
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

I. UMUM

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu potensi pajak daerah adalah Pajak yang berasal dari perusahaan swasta. Dasar hukumnya adalah UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang pembentukan UU No. 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) dialihkan menjadi pajak daerah. PBB-P2 sebelumnya merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBBP2, maka seluruh proses pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat dan dikelola oleh pemerintah pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

(Ayat 1)

Izin prinsip yang dimaksud dalam pasal ini yaitu Izin Prinsip persetujuan dari kepala daerah tentang usaha yang akan dijalankan.

(Ayat 2)

Cukup Jelas

(Ayat 3)

yang dimaksud OPD adalah OPD yang membidangi urusan pelayanan perizinan terpadu

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 89